

Terorisme di Indonesia: Antara Kepentingan Politik Negara dan Permasalahan Ontologis

**Dias Pabyantara S.M.
Prihandono Wibowo
Ahmad Zamzamy**

*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294*

e-mail: dias.pabyantara@gmail.com

ABSTRACT

The arguments on terrorism has been debated since long time, and yet ther has been no collective agreement of how to define terrorism. As a major Moslem country, Indonesia also has this problem, diversity of definitions. Here, terrorism is crossing path with religious and nationalism discourses. This writing is aimed to mapping the various definition of terrorism in both academia and government. This paper consist of three parts. First, explanation on how state's perspective on terrorism is always fluidly folow the political interest. Second, The academia definitions that has ontological precision. The last students perception on terrorism that goes along with government's.

Keywords: *Terrorism, Definition, Indonesia, College Students*

Perdebatan mengenai definisi terorisme telah berlangsung lama dan belum tercipta konsep universal yang disepakati bersama. Indonesia sebagai negara dengan Umat Islam terbesar di dunia juga menghadapi hal yang sama. Di Indonesia wacana mengenai terorisme beririsan dengan identitas Islam dan Nasionalisme. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan perbedaan definisi antara Pemerintah Indonesia dan definisi akademik yang pada akhirnya berdampak terhadap pemahaman mahasiswa sebagai entitas yang berada di antaranya. Secara umum argumen di tulisan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama definisi dari negara akan cenderung mengikuti kepentingan politik negara daripada menyesuaikan definisi yang tepat secara ontologis. Kedua narasi akademik yang diklaim lebih bebas nilai dan tepat secara ontologis. Terakhir adalah pemahaman yang dipahami oleh mahasiswa bahwa sesuai dengan definisi negara terorisme terkait erat dengan aspek keagamaan.

Kata Kunci: *Terorisme, Definisi, Indonesia, Mahasiswa*

Terorisme menjadi isu global sejak peristiwa serangan terorisme 11 September 2001. Pasca peristiwa tersebut, konstelasi politik global didominasi politik luar negeri unilateralisme Amerika Serikat (AS) dalam bentuk kebijakan Global War on Terrorism. AS membuat polarisasi tegas terhadap kebijakan negara-negara lain terhadap isu terorisme dengan istilah “either you with us, or you with terrorist.” Trend politik luar negeri AS bermanifestasi dalam invasi AS ke Afghanistan pada 2001 dan Irak pada 2003. Adapun Indonesia, secara formal, memilih tidak mengikuti pola politik luar negeri AS tersebut. Namun pasca peristiwa bom Bali 2002, Indonesia secara eksplisit terlibat dalam perang melawan terorisme (Purwanto 2012, 140).

Dalam konteks historis, trend terorisme di Indonesia berkembang sejak awal era reformasi pada 1999. Target terorisme pada era awal reformasi adalah rumah ibadah dan institusi Kristen. Target lain yang pernah menjadi sasaran terorisme dalam fase ini adalah mall, restoran, dan kantor kedutaan. Pemilihan target tidak terlepas dari konteks konflik SARA antara kelompok Islam dan Kristen di beberapa daerah pada 1999-2001. Peristiwa bom Bali I pada 12 Oktober 2002, menandakan perubahan pola serangan terorisme di Indonesia, yaitu lebih banyak menasar tempat-tempat yang identik dengan identitas Barat. Objek lain yang menjadi sasaran dalam fase ini adalah tempat dan personel institusi kepolisian. Aparat keamanan Indonesia mengidentifikasi bahwa sejak 2002 sebagian jaringan kelompok teroris terkait dengan jaringan teroris global Al Qaeda. Selain itu, disinyalir terdapat perubahan pola terorisme, dari terorisme tradisional ke terorisme baru. Pola terorisme baru mengandalkan kemandirian gerakan sel-sel kecil maupun individu dalam melaksanakan aksinya, bahkan tanpa harus ada komando tersentral.

Pada tahun 2002, Pemerintah membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) untuk merumuskan kebijakan pemberantasan terorisme. Penyusunan regulasi anti terorisme diikuti dengan pembentukan gugus khusus anti-terorisme, yaitu Densus 88. Meski beberapa tokoh kunci terorisme tewas atau ditangkap, trend terorisme berlanjut di Indonesia lebih dari satu dekade. Rangkaian aksi terorisme di Indonesia menyebabkan isu ini harus mendapat perhatian khusus (Purwanto 2012, 2). Kehadiran ISIS pada 2015 di Syria dan Iraq, turut menyebabkan berkembangnya sel-sel terorisme baru di Indonesia. Sel-sel terorisme baru berkembang di luar sel tradisional. Propaganda melalui internet dilakukan ISIS dengan menyebar gambar, buku, dan video berbahasa Indonesia untuk merekrut masyarakat Indonesia. Kelompok teroris menggunakan sarana internet sebagai propaganda, perekrutan, pelatihan, perencanaan, dan pelaksanaan serangan teror (Golose 2015, 35-37).

Regulasi Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Sebelum Bom Bali 2002, Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai terorisme. Satu minggu pasca peristiwa bom Bali 2002, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan nasional mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, yang terwujud dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 dan 2 Tahun 2002. Dalam perppu tersebut, pemerintah Indonesia mendefinisikan terorisme sebagai “setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran

terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.” Pada 2003, Perppu no 1 tahun 2012 tersebut disahkan menjadi UU no 15 tahun 2003. Ciri tindak pidana terorisme dalam UU no 15 tahun 2013 adalah terdapat rencana untuk melaksanakan tindakan, dilakukan kelompok tertentu, menggunakan kekerasan, menimbulkan korban masyarakat sipil untuk mengintimidasi pemerintah, dilakukan untuk pemenuhan tujuan dari pelaku (Sinaga et al 2018, 12).

Pada 2016, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang penanggulangan terorisme baru untuk merevisi UU no 15 tahun 2003. UU penanggulangan terorisme yang lama dianggap tidak lagi relevan menghadapi dinamika terorisme. Setelah dua tahun masa pembahasan, ditambah dengan momentum kejadian teror bom Surabaya pada 2018, pemerintah dan parlemen sepakat menerbitkan UU no 5 tahun 2018. UU terbaru ini mendefinisikan terorisme sebagai “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

UU no 5 tahun 2018 merevisi beberapa ketentuan dalam UU no 15 tahun 2003, sekaligus memberi ketentuan baru yang tidak terdapat dalam UU anti terorisme sebelumnya. Perubahan dalam UU baru tersebut diantaranya meliputi penambahan definisi terorisme dengan motif politik, pemberatan sanksi pidana bagi ketua atau tokoh kelompok terorisme, perluasan hukuman bagi orang yang terlibat perencanaan tindakan terorisme, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, serta perlindungan yang lebih luas terhadap korban terdampak terorisme maupun terhadap saksi. Dalam UU baru juga diatur mengenai pencegahan tindak pidana terorisme yang terdiri dari tiga komponen, yaitu, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, serta deradikalisasi. UU mendefinisikan tindakan pencegahan terorisme dilakukan diantaranya dengan kontra narasi, kontra propaganda, serta kontra ideologi yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham “radikal terorisme”. Sedangkan deradikalisasi, didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan pemahaman “radikal terorisme” dari pelaku ataupun tersangka teroris. Dalam menjalankan tiga komponen tersebut diperlukan kerjasama koordinatif lebih luas antar lembaga pemerintah.

UU terorisme baru juga memperkuat fungsi kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga penanggulangan terorisme. Sebelum UU no 5 tahun 2018, BNPT berdiri atas regulasi perpres 46 tahun 2010 dan diperbarui dengan perpres 12 tahun 2012. Dengan dasar perpres tersebut, BNPT bertugas dalam menyusun kebijakan, strategi, dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga terkait dalam penanggulangan terorisme. Dengan perpres, ruang gerak BNPT tidak dapat leluasa dibandingkan badan lain yang telah memiliki regulasi berdasar UU. Sedangkan UU no 5 tahun 2018 memberi legitimasi bagi BNPT untuk bergerak lebih luas (Bakti 2014, 88). Dalam pasal 43 UU no 5 tahun 2018 disebutkan, “BNPT diletakkan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme.” Sedangkan tugas BNPT dalam pasal 44 adalah

“menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.”

Radikalisme dan Terorisme Menurut BNPT

BNPT dinilai memiliki peran vital untuk koordinasi penanggulangan terorisme. Hal ini terkait dengan trend terorisme yang terus berlangsung lebih dari satu dekade di Indonesia. Pasca pasca bom Bali 2002, tercatat rentetan serangan terorisme di Indonesia terjadi pada 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, dan 2018. Mayjen Agus Surya Bakti, Deputy BNPT 2014-2016, menilai Indonesia menghadapi darurat terorisme, serta menyebabkan dunia internasional menilai Indonesia sebagai negara “sarang” terorisme setelah Afghanistan dan Pakistan (Bakti 2014, 10). Sedangkan jenis terorisme yang berkembang adalah terorisme “kanan” atau terorisme yang identik dengan identitas agama, khususnya terorisme mengatasnamakan Islam (Bakti 2014, 34; Sinaga et al 2018, 11-15). Kepala BNPT 2011-2014, Inspektur Jenderal Ansyad Mbai, menilai keberadaan kelompok teroris agama di Indonesia tidak terlepas dari kombinasi pengaruh sisa pemberontakan Negara Islam Indonesia dan ideologi jihad transnasional (Mbai 2014, 12-13). Tujuan akhir dari kelompok teroris di Indonesia adalah pembentukan “khilafah global internasional” untuk menghegemoni warga dunia (Mbai 2014, 13). Kelompok teroris telah menyalahgunakan istilah “khilafah.” Awalnya “khilafah” berkonotasi sistem pemerintahan seperti halnya kerajaan yang tidak memiliki justifikasi religius dalam kitab suci, namun kemudian disalahtafsirkan kelompok teroris menjadi seolah instansi yang wajib didirikan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban lain dalam agama (Golose 2015, 57). Penggunaan ajaran Islam sebagai justifikasi aksi oleh kelompok teroris di Indonesia, justru merugikan agama Islam dan masyarakat muslim pada umumnya (Mbai 2014, 19; Bakti 2016, 81).

BNPT berpandangan terdapat dua strategi makro dalam menanggulangi terorisme di Indonesia (Bakti 2014, 83). Pertama adalah kontra-radikalisasi ideologi “radikal” kelompok teroris. Propaganda ideologi “radikal” dapat mentransformasi seseorang untuk menjadi teroris. Kontra-radikalisasi dilakukan dengan *counter* narasi propaganda ideologi radikal. Berbagai temuan menunjukkan terdapat hubungan antara radikalisme agama dan terorisme (Bakti 2016, 60). Pemahaman radikal oleh kelompok teroris dibangun atas penafsiran keagamaan yang eksklusif, skriptual, dan kaku. Sebaliknya BNPT berpandangan perlu dibangun wacana keagamaan yang moderat, inklusif, dan kompatibel dengan paham kebangsaan. Selain itu harus dilakukan penyebaran ajaran Islam yang “benar” serta propaganda interpretasi Islam yang penuh toleransi dan sejalan dengan nilai persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Bakti 2014, 111). Langkah konkrit, BNPT telah melakukan beberapa kegiatan melalui ceramah, penerbitan buku, *talkshow*, serta membangun kemitraan strategis dengan komunitas muslim arus utama seperti Muhammadiyah, NU, dan MUI untuk mengembangkan wacana kemajemukan dan toleransi (Mbai 2014, 165).

Sasaran dari strategi pertama ini ditujukan untuk kelompok pendukung, kelompok simpatisan, dan masyarakat umum. Yang dimaksud dengan kelompok pendukung adalah individu atau kelompok yang menyediakan sarana pendukung bagi aksi terorisme. Sedangkan kelompok simpatisan adalah kelompok yang

mengusung gagasan radikal yang memiliki potensi mendukung gerakan terorisme walaupun tidak terlibat secara langsung. Ciri dari kelompok simpatisan adalah memberi dukungan ideologis walaupun tidak langsung terlibat aksi terorisme. Ciri ini dapat dilihat dari retorika kelompok pendukung yang berkisar pada pentingnya penegakan khilafah Islam, atau negara Islam, atau sejenisnya. Kelompok dakwah dan pengajian di kampus serta kelompok kerohanian di tingkat sekolah menjadi tempat strategis bagi kelompok simpatisan melakukan rekrutmen. Sedangkan masyarakat umum. Masyarakat umum juga dipandang strategis untuk tempat penyebaran ideologi radikal (Bakti 2014, 85-86). Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius menyatakan akademisi dan pelajar rentan sebagai sasaran infiltrasi ideologis kelompok radikal. Karena itu, BNPT rutin menyelenggarakan seminar-seminar anti-radikalisme dan anti-terorisme di berbagai universitas.

Strategi kedua yang diterapkan BNPT adalah deradikalisasi. Deradikalisasi ditujukan kepada orang atau kelompok inti dan kelompok militan terorisme (Bakti 2014, 83). Deradikalisasi dilakukan agar kelompok inti dan kelompok militan dapat meninggalkan cara kekerasan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan. Langkah konkritnya, BNPT menghadirkan ulama “moderat” dari Timur Tengah untuk memberi “pencerahan” pada narapidana teroris (Mbai 2014, 165). Hal ini dilakukan karena BNPT menilai para pelaku teror di Indonesia memahami secara “sempit” ayat-ayat kitab suci mengenai jihad (Mbai 2014, 169). Deradikalisasi kemudian dengan pembinaan kemandirian dan sosial dari mantan terpidana teroris. Kombinasi berbagai strategi diperlukan untuk menanggulangi terorisme, sekaligus dapat menangkal bahaya laten radikalisme dan terorisme di masyarakat (Bakti 2014, 88). Negara tidak boleh minimalis dalam merespon ancaman kelompok teroris, sebaliknya negara dengan beragam perangkatnya harus menjadi lebih antisipatif (Bakti 2014, 73).


Perbedaan Terorisme dan Gerakan Berbasis Kekerasan Lainnya

Penjelasan sebelumnya mengindikasikan dua hal, yang pertama adanya persepsi dari negara bahwa aksi teror dekat dengan ideologi agama dan negara cenderung kuratif dalam merespon fenomena aksis teror. Kedua hal tersebut bermuara pada pemahaman yang sempit dalam memandang isu terorisme. Melihat terorisme hanya dari deviasi pemahaman agama adalah persoalan laten yang berdampak pada munculnya persoalan-persoalan lainnya, seperti pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan berekspresi. Untuk menghindari persoalan terorisme meluas, maka perlu pemahaman awal yang komprehensif dan sebisa mungkin bebas dari intervensi politik (Ganor 2002). Di sisi lain, menurut Martha (1995) definisi dari terorisme penting tapi tidak boleh melupakan tujuan politik dari konstruksi makna dibalik definisi tersebut. Hal ini diakrenakan dalam proses mendefinisikan fenomena sosial, aktor politik akan masuk kedalam proses politik, dalam konteks terorisme berusaha untuk meyakinkan entitas diluar dirinya untuk sepakat dengan argumennya. Dari sini kemudian proses politik dari makna yang dikonstruksi negara mulai menemukan peran pentingnya. Dua pendapat tersebut mewakili setidaknya dua argumen yang berbeda dari penstudi terorisme, di satu sisi terdapat tuntutan definisi yang universal dan bebas nilai, disisi lain aspek politis dari respon terhadap terorisme harus dapat diakomodasi. Ganor (2002) lebih lanjut menekankan pentingnya membedakan antara pengertian terorisme, gerilya dan pejuang kemerdekaan (*freedom fighter*). Definisi dari ketiganya seringkali digunakan secara sembarangan dan tidak pada tempatnya, akibatnya respon yang formulasi oleh pengambil kebijakan tidak

tepat sasaran. Terorisme dan gerilya secara umum memiliki beberapa persamaan dalam hal cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Gerilya dan terorisme sama-sama menggunakan strategi yang melibatkan kekerasan dalam praktiknya. Kekerasan yang dilakukan berbentuk strategi *hit and run* (Merrari 1993) yang merupakan ciri khas dari keduanya. Dalam gerilya maupun terorisme pasca melakukan praktik kekerasan terhadap target, aktor dari masing-masing aksi berbaaur kembali dengan masyarakat sehingga tidak terlacak oleh otoritas.

Perbedaan yang nampak dari kedua gerakan ini menurut Ganor (2002) ada pada target yang disasar. Gerakan gerilya menysasar militer sebagai target operasinya. Gerakan gerilya yang dilakukan Panglima Besar Sudirman misalnya pada kisaran 1945 menysasar kantung-kantung strategis pertahanan Belanda (Nurcahyo & Hidayatin 2012). Gerakan yang dilakukan Panglima Sudirman pada dasarnya mengeksklusi masyarakat sipil *non-combatan* dari medan perang. Gerakan gerilya pada dasarnya fokus pada peperangan terhadap *combatan*, karena pada dasarnya ideologi gerakan gerilya adalah pembebasan dari otoritas yang dipersepsi melakukan opresi. Dengan model ideologi yang demikian tidak ada rasionalisasi dari gerakan gerilya untuk melakukan perusakan, intimidasi dan kekerasan yang melibatkan masyarakat *non-combatan*, karena pada dasarnya gerakan gerilya lebih banyak berada pada kuadran pembebasan dari otoritas politik yang opresif.

Berbeda dari gerakan gerilya yang menargetkan militer, gerakan terorisme justru menargetkan masyarakat umum (*civilian*) sebagai target utamanya. Pada kasus teror di Bali tahun 2002, yang dijadikan sasaran adalah cafe dan klub malam yang penuh dengan *civilian*, tercatat 202 *civilian* menjadi korban meninggal. Pemilihan tempat dan target *civilian* adalah salah satu ciri dari gerakan terorisme untuk menyebarkan ketakutan massal, trauma, emosi dan kepanikan sosial (Hutchison 2010). Hal tersebut yang membedakan terorisme dengan gerakan gerilya dari sisi target gerakan. Secara skematik dapat digambarkan melalui diagram di bawah:



Gambar diolah dari Merrari (1993); Garrison (2004);Reinares (2004);Primoratz (2004)

Dari gambar di atas nampak secara ontologis adalah gerakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan menargetkan segmentasi masyarakat yang lain. Jika aksi berciri kekerasan terjadi oleh aktor selain dari luar masyarakat, misal negara, maka kategori yang tepat bukan pada kategori terorisme. Gambar di atas menjelaskan jika perilaku kekerasan dilakukan oleh masyarakat kepada segmen

masyarakat yang lain, besar kemungkinan akan menggunakan cara-cara teror. Jika kekerasan dilakukan oleh aktor antar negara besar kemungkinan menggunakan cara-cara perang. Lebih lanjut jika aktor yang melakukan kekerasan adalah negara kepada masyarakat secara konseptual besar kemungkinan kerangka yang bisa digunakan adalah penegakan hukum atau di sisi ekstrem genosida. Jika gerakan berciri kekerasan dilakukan oleh masyarakat kepada negara, maka kerangka konseptual yang bisa digunakan adalah kudeta (*coup d'état*).

Teror Bom di Bali tahun 2002 adalah salah satu contoh gerakan teror yang dapat digunakan untuk mencontohkan analisis kerangka konsep di atas. Pelaku yang dapat diidentifikasi pada peristiwa tersebut adalah berasal dari kelompok masyarakat, dan secara legal formal tindakannya tidak terafiliasi dengan negara manapun. Artinya, peristiwa ini dilakukan oleh masyarakat dan dapat dikategorikan tindakan terorisme karena setidaknya memenuhi karakter teror. Setelah membedakan antara terorisme dan model gerakan berbasis kekerasan lainnya, pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai karakteristik gerakan terorisme.

Ciri-Ciri Aksi Terorisme

Dalam buku yang berjudul *Political Terrorism*, Schmidt dan Jongman (1988) memetakan setidaknya terdapat 109 definisi mengenai terorisme, baik yang dikeluarkan pemerintah suatu negara maupun tulisan akademisi. Keempat faktor yang paling banyak dirujuk adalah (1) *violence force*; (2) *fear, emphasizing terror effect*; (3) *political agenda*; (4) *random target*; (5) *non-state actor*.

Pertama dimulai dari definisi bahwa aksi terorisme selalu melibatkan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud bisa berupa banyak hal, salah satunya penggunaan bahan peledak dan senjata api. Pola yang terjadi selama berabad-abad hampir selalu sama bahan peledak, mulai dari serbuk mesiu hingga peledak modern, digunakan untuk melakukan aksi teror (Cust dan Hughes 2018). Sejarah mencatat pada tahun 1605 terjadi aksi teror pertama yang tercatat dalam narasi sejarah negara Inggris. Guy Fawkes melakukan peledakan terhadap gedung parlemen Inggris yang terkenal sebagai peristiwa *gunpowder plot* (Adams 2005). Reuter (2004) mencatat mundur ke abad ke-11 Moslem Hashishiyun melakukan bom bunuh diri dan strategi ini banyak digunakan oleh kelompok-kelompok teror di Asia pada akhir abad ke-18 (Dale 1988). Pada era modern, strategi bom bunuh diri juga banyak digunakan oleh berbagai model gerakan, tercatat Hisbullah di Lebanon, Macan Tamil di Srilangka, Kudish Worker Party di Turki, Chechens di Rusia dan Jahish Mohammad di India melakukan strategi yang sama pada banyak aksinya (Shay 2003; Dolnik 2003).

Pola kekerasan menggunakan bom dipilih karena mengandung efek yang masif secara psikologis. Ganor (2002) menjelaskan bahwa pada dasarnya aksi terorisme mengeksploitasi dua hal, yakni kekhawatiran yang berlebihan pada masyarakat dan exposure yang tinggi dari pemberitaan media. Lebih lanjut disampaikan Nacos (2002), bom adalah elemen penting dari aksi teror. Sifat dramatis dari ledakan ditambah dengan persepsi bahwa setiap ledakan mengandung daya rusak yang luas adalah alasan pentingnya elemen kejutan berupa bom dalam aksi teror. Garrison (2004) menambahkan bahwa efek dramatis dari bom dalam aksi teror disebabkan oleh kemiripannya dengan senjata pemusnah masal. Ketika suatu bom meledak dalam radius tertentu dampak ledakannya

dirasakan oleh semua entitas yang ada dalam jangkauannya. Di sini kemudian yang disebut oleh Lane (2010) sebagai *politics of innocents* menjadi sasaran publikasi dari media.

Media dan terorisme berada dalam hubungan mutualisme, yakni sama-sama menguntungkan (Nellis dan Savage 2012). Logika media adalah exposure terhadap berita-berita yang mudah dipasarkan, dua yang paling diminati adalah berita kriminal dan bencana yang sifatnya mengkesploitasi ketakutan dan kecemasan masyarakat luas (Chiricos et al. 1997; Liu, Huang & Brown 1998; Slovic, Fischhoff, Lichtenstein, & Roe 1981). Kedua hal ini yang dimanfaatkan oleh terorisme. Sebagai peristiwa yang memenuhi kedua prasyarat sebelumnya, aksi teror akan menjadi publikasi yang menguntungkan untuk media. Di sisi lain, dengan adanya exposure dari media terorisme akan mendapat saluran yang tepat dalam menyebarkan konsep ketakutan yang digunakan untuk mencapai tujuan politiknya (Archetti 2013).

Hubungan antara media dan terorisme di atas terkait dengan ciri terorisme yang ketiga yaitu aksi terorisme selalu bertujuan politik. Tujuan politik di sini bisa diterjemahkan dalam berbagai narasi. Ganor (2002) menyebutkan setidaknya ada tiga hal yang dapat dikatakan tujuan politik dari aksi teror, yaitu teror dalam konteks mengubah struktur pemerintahan, mengubah struktur kekuasaan dan mengubah struktur sosial. Absennya tujuan politik menyebabkan aksi berbasis kekerasan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aksi terorisme, melainkan masuk pada kategori kejahatan kriminal.

Selanjutnya, terorisme mempunyai ciri *random target*. Dalam konteks ini kecenderungan gerakan yang bersifat teror tidak menasar target tertentu (Schmid 2005). Pesan yang ingin disampaikan bukan mengenai seberapa besar daya rusak aksinya, namun seberapa laten efek yang dihasilkan. Berdasarkan pemahaman tersebut, aksi yang tergolong teror tidak secara spesifik memilih targetnya. Bom Bali tahun 2002 menasar cafe, bom Bali tahun 2005 juga menasar cafe, Bom Jakarta tahun 2003 menasar Kantor Kedutaan Australia, sampai pada Bom Sarinah tahun 2016 menasar cafe dan pos polisi, Bom di Surabaya menasar kantor Kepolisian. Dari beberapa contoh tersebut tidak ada ciri khusus dari target aksi teror.

Yang terakhir adalah terorisme secara konseptual dilakukan oleh aktor non negara. Mengulang penjelasan yang diturunkan pada bagan di bagian sebelumnya, ketika melibatkan negara sebagai aktor pelaku teror yang terjadi bukan terorisme melainkan genosida ataupun penegakan hukum. Reinares (2004) berargumen bahwa ketika terorisme dilegitimasi negara, maka bukan lagi menjadi teror melainkan menjadi genosida.

Penjelasan di atas adalah gambaran bagaimana definisi akademisi mengenai terorisme. Berbeda dengan definisi Pemerintah Indonesia yang mereproduksi narasi terorisme berkonotasi dengan agama. Agama, jika dipandang dari sudut pandang sosial politik, mempunyai potensi yang sama dengan ideologi lainnya untuk dijadikan justifikasi kekerasan. Sudut pandang dan telusur yang lebih jernih wajib dihadirkan untuk memahami fenomena dan memformulasi response yang tepat. Pada bagian berikutnya dijelaskan mengenai persepsi pemuda dalam hal ini mahasiswa mengenai definisi terorisme. Mahasiswa dipikih sebagai penjelas karena posisinya yang ada di tengah struktur sosial, yakni dekat dengan

wacana akademik serta mendapat informasi langsung berupa sosialisasi dan narasi dari pemerintah.

Gambaran Pemahaman Mahasiswa Terhadap Definisi Terorisme

Bagian ini secara umum merupakan hasil riset penulis dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan mahasiswa. Hasil yang didapat adalah meski dalam kajian akademis dapat dijelaskan bahwa terorisme tidak selalu berbentuk “religious terrorism”, namun mahasiswa cenderung mengaitkan terorisme dengan agama. Dari hasil penelitian lapangan didapatkan data bahwa mahasiswa meyakini terorisme disebabkan oleh deviasi penafsiran ajaran agama. Menurut mahasiswa, semua agama pada dasarnya tidak mengajarkan kekerasan dan terorisme. Namun teroris mendeviasi ajaran agama untuk kepentingannya sendiri. Terdapat permasalahan akidah dalam isu terorisme. Mahasiswa cenderung meyakini bahwa radikalisme menjadi “pegantar” kepada terorisme. Sikap fanatik, eksklusif, dan merasa benar sendiri, adalah awal dari seseorang dapat mengarah pada tindakan terorisme.

Menurut mahasiswa, sikap fanatik anti pluralitas yang dimiliki teroris disebabkan teroris tidak memahami hakikat agama yang mengajarkan perdamaian, persatuan, dan kasih sayang. Teroris hanya melihat dari satu sisi saja dan terkadang tidak menyangkut sisi yang lain. Sikap eksklusif tersebut mengakibatkan teroris dengan mudah mengafirkan orang atau kelompok lain yang memiliki pemahaman berbeda akan sebuah ajaran. Dengan mengafirkan tersebut, maka teroris lebih mudah untuk menjustifikasi kebenaran aksinya menggunakan kekerasan. Bahkan teroris menyalahartikan ayat-ayat dalam kitab suci untuk melegitimasi kekerasan kepada umat beragama lain. Terlebih ketika orang atau kelompok lain tersebut dianggap akan membahayakan eksistensi dan nilai-nilai ideal yang dianut oleh kelompok atau person teroris.

Kecenderungan untuk mengaitkan terorisme dengan agama, tidak terlepas dari konteks trend terorisme kontemporer yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mengatasnamakan agama. Ketika ditanyakan siapa yang dimaksud kelompok teroris, maka mahasiswa cenderung menyebutkan Al Qaeda, ISIS, Jamaah Islamiyah, dan Jamaah Ansharut Daulah sebagai contohnya. Mahasiswa tidak melihat konteks historis terorisme yang melibatkan kelompok “kiri” dan kelompok “kanan”.

Berbeda dengan hasil survei badan intelijen negara yang menyatakan bahwa kampus telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, mahasiswa cenderung tidak melihat potensi ancaman tersebut di lingkungan kampus mereka. Mahasiswa juga belum pernah menemukan orang-orang terindikasi terafiliasi radikalisme dan terorisme dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mahasiswa menjelaskan meski terdapat beragam perbedaan madzhab dan ide dalam organisasi mereka, namun perbedaan-perbedaan tersebut masih dapat ditampung dalam koridor kemajemukan. Misal, temuan dalam salah satu unit kerohanian kampus didapatkan, anggotanya berasal dari afiliasi denominasi yang berbeda, namun semua memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan kepentingan organisasi unit kerohanian. Hal menarik lainnya adalah ternyata isu terorisme belum jadi kajian utama dalam kelompok-kelompok mahasiswa. Terdapat pembicaraan isu tersebut pada saat diskusi bersama di kalangan aktivis kampus namun dilakukan secara informal. Belum ada agenda formal yang membahas hal tersebut. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam mencegah

radikalisme dan terorisme misalnya doa bersama. Dalam kegiatan-kegiatan informal, penekanan jenis kegiatannya adalah kemanusiaan, ke-Indonesia-an dan nilai-nilai universal.

Mahasiswa juga menyatakan bahwa kampus adalah dunia akademik dimana semua ide dapat bertemu. Dalam tataran kajian ideologi, dunia kampus membahas isu-isu realitas sosial dari berbagai perspektif ideologis. Menurut mahasiswa, untuk mengatasi terorisme dan radikalisme, tidak hanya dapat dilakukan dengan cara kekerasan. Cara yang ditempuh adalah dengan memperbanyak dialog pemikiran. Dialog pemikiran mahasiswa untuk mengetahui dan mengkritisi pemikiran lainnya. Mahasiswa cenderung meyakini bahwa dialog pemikiran akan menyebabkan dunia kampus memiliki *self control* menyikapi terorisme dan radikalisme. Sebaliknya, sikap represif akan menghasilkan radikalisme dan terorisme baru lainnya.

Mahasiswa juga menyatakan seandainya bertemu dengan orang berpaham radikalisme, maka mahasiswa cenderung untuk persuasi dan mengajak secara baik-baik untuk meninggalkan paham radikalisme. Sebaliknya ketika suatu pemikiran dihambat secara paksa, maka justru menimbulkan potensi pemikiran tersebut akan dicari. Ketiadaan mekanisme dialog justru akan menyebabkan radikal berpotensi menjadi teroris. Mekanisme control di kampus juga sebenarnya telah dilakukan pihak kampus dengan menyeleksi pembina yang akan membimbing kegiatan mahasiswa. Pembina kegiatan kampus telah mendapat legalitas dan koordinasi dari pihak kampus. Selain itu, dari observasi, pihak kampus menyediakan pendidikan kewarganegaraan dan bela negara. Menurut mahasiswa, mata kuliah tersebut dapat menjadi penguat rasa kebangsaan dan kemanusiaan. Dalam observasi, juga ditemukan pihak kampus menyertakan aparat militer sebagai pelatih untuk pelatihan bela negara.

Selain itu, karena mahasiswa meyakini bahwa terorisme berkaitan dengan deviasi ajaran agama, maka cara lain mencegah terorisme di kampus adalah dengan memperdalam keimanan dan memperluas khazanah ajaran agama sesuai yang dianut. Ketika itu dilakukan, maka mahasiswa akan dapat melihat masalah dari multi perspektif sehingga menjauhkan diri dari pemikiran eksklusif dan anti kemajemukan. Mahasiswa juga menekankan peristiwa terorisme tidak boleh membuat jarak antar umat beragama. Sebaliknya hubungan antar umat beragama harus dibina untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu radikalisme. Mahasiswa memandang perlu dikembangkan sikap toleransi, saling rendah hati, dan saling memahami perbedaan.

Dalam mempersepsikan terorisme, nampak terdapat pengaruh dari liputan media dan propaganda penanggulangan terorisme dari pemerintah yang menyebabkan mahasiswa cenderung meyakini terorisme identik dengan deviasi ajaran agama. Sehingga ketika berbicara mengenai penyebab terorisme, mahasiswa menilai salah tafsir terhadap ajaran agama telah menjadi penyebab terorisme. Karena itu, mahasiswa juga memandang bahwa solusi penanggulangan terorisme, juga tidak terlepas dari kaitan pembahasan agama. Pendekatan mahasiswa terhadap masalah ini cenderung praktis. Sebaliknya, pendekatan komprehensif dari sisi akademis belum menjadi perhatian utama bagi mahasiswa untuk menganalisa trend isu terorisme.

Kesimpulan

Sampai pada titik ini kita semua sepakat bahwa terorisme sebagai kajian, fenomena dan isu yang dinamis akan tetap menjadi perdebatan. Perdebatan mengenai definisi dan identitas menjadi hal yang wajib diselesaikan dan disepakati bersama. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan deskripsi antara bagaimana Pemerintah Indonesia mendefinisikan terorisme dan bagaimana narasi akademik terkait terorisme. Pemerintah Indonesia cenderung mengaitkan terorisme kepada aspek deviasi agama, terbukti pada berbagai wacana narasi yang dikembangkan mengarah kepada konsep *religious terrorism*. Sebagai negara dengan jumlah penganut Agama Islam terbesar di dunia pandangan pemerintah Indonesia merefleksikan latar belakang sosial politiknya. Ditambah lagi dengan pengalaman aksi teror yang terjadi di Indonesia hampir pasti menggunakan identitas agama. Di sisi lain telusur yang lebih bebas nilai disediakan oleh narasi akademik. Dalam narasi akademik ciri gerakan teror adalah: (1) *violence force*; (2) *fear, emphasizing terror effect*; (3) *political agenda*; (4) *random target*; (5) *non-state actor* yang diklaim lebih bebas nilai dan kepentingan politik dalam definisinya. Relasi pengetahuan antar keduanya berdampak terhadap pemahaman mahasiswa sebagai aktor yang dekat dengan narasi akademik juga menerima secara langsung informasi dan narasi dari pemerintah. Temuan kami menyatakan bahwa mahasiswa cenderung menggunakan narasi dari pemerintah dan menyederhanakan aksi teror kedalam *religious terrorism*.

Daftar Pustaka

- Adams, Simon. 2005. *The Gunpowder Plot: Terror and Toleration* [online] dalam <https://www.historytoday.com/simon-adams/gunpowder-plot-terror-and-toleration> diakses pada 26 Oktober 2018.
- Archetti, Cristina. 2013. *Understanding Terrorism In The Age of Global Media: A Communciation Approach*. London: Palgrave McMillan.
- Bakti, Agus Surya. 2014. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- _____. 2016. *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*. Jakarta: Daulat Press.
- Chiricos, T., Eschholz, S., & Gertz, M. 1997. *Crime, News, And Fear Of Crime: Toward An Identification Of Audience Effects*. *Social Problems*, 44, 342-357.
- Crenshaw, Martha (Ed.) (1995). *Terrorism in Context*. Pennsylvania State University, Pennsylvania
- Cust, Richard & David Hughes. 2018. *Britain's First Terrorists: What Was The Gunpowder Plot Of 1605 And Why Did Guy Fawkes And Robert Catesby Try To Blow Up The Houses Of Parliament?* [online] dalam <https://www.thesun.co.uk/news/4671842/gunpowder-plot-1605-robert-catesby-guy-fawkes-houses-parliament/> diakses pada 26 Oktober 2018
- Dale, Stephen F. 1988. *Religious Suicide in Islamic Asia*, *Journal of Conflict Resolution*, 32, pp.37-59.
- Dolnik, Adam. 2003. *Die and Let Die: Exploring Links Between Suicide Terrorism and Terrorist Use of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Weapons*. *Studies in Conflict & Terrorism*, 26, pp.17-35.

- Ganor, Boaz. 2002. *Defining Terrorism: Is One Man's Terrorist Another Man's Freedom Fighter?*. Police Practice and Research, 2002, Vol. 3, No. 4, pp. 287–304
- Garrison, Arthur H. 2007. *Defining Terrorism: Philosophy Of The Bomb, Propaganda By Deed And Change Through Fear And Violence*. Criminal Justice Studies, Vol. 17, No. 3, pp. 259–279.
- Golose, Petrus Reinhard. 2015. *Invasi Terorisme ke Cyberspace*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hutchison, Ema. 2010. *Trauma and the Politics of Emotions: Constituting Identity, Security and Community after the Bali Bombing*. International Relations 24(1), 65-86.
- Lane, Jan-Erik. 2010. *The New Patterns of Warfare: Terrorism against Innocent Civilians*. Contemporary Issues. Vol. 3, No. 1.
- Liu, S., Huang, J.-C., & Brown, G. 1998. *Information And Risk Perception: A Dynamic Adjustment Process*. Risk Analysis, 18, 689-699
- Mbai, Ansyad. 2014. *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. Jakarta: AS Production Indonesia.
- Merrari, Ariel. 1993. *Terrorism As A Strategy of Insurgency*. Terrorism and Political Violence (5) 4.
- Nacos, Brigitte L. 2002. *Mass-Mediated Terrorism: the Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism*, Oxford: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Nellis, Ashley Marie dan Joanne Savage. 2012. *Does Watching the News Affect Fear of Terrorism? The Importance of Media Exposure on Terrorism Fear*. Crime & Delinquency 58(5) 748–768.
- Nurchayo, Abraham & Nur Hidayatin. 2012. *Kesadaran Sejarah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Monumen Jenderal Soedirman (Studi Kasus Di Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)*. Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya Vol 2 No 1.
- Primoratz, Igor. 2004. *Terrorism: The Philosophical Issues*. Palgrave: Melbourne.
- Purwanto, Wawan. 2012. *Satu Dasawarsa Terorisme di Indonesia*. Jakarta: CMB Press.
- Reinares, Fernando. 2004. *Who Are the Terrorists? Analyzing Changes in Sociological Profile among Members of ETA*. *Studies in Conflict & Terrorism*, 27:465–488.
- Reuter, Christoph. 2004. *My Life is a Weapon: A Modern History of Suicide Bombing* Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Schmid, Alex. 2005. *Terrorism As Psychological Warfare*. Democracy and Security, 1:137–146.
- Schmidt, Alex P. and Jongman, Albert I. (Eds.) (1988). *Political Terrorism*. SWIDOC Amsterdam and Transaction Books.
- Shay, Shaul. 2003. *The Shahids: Islam and Suicide Attacks*. Herzliya: The International Policy Institute for Counter-Terrorism.
- Sinaga, Obsatar, Prayitno Ramelan, Ian Montratama. 2018. *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Slovic, P., Fischhoff, B., Lichtenstein, S., & Roe, F. J. C. 1981. *Perceived Risk, Psycho- Logical Factors, And Social Implications (And Discussion)*. Proceedings of the Royal Society of London Series A: Mathematical and Physical Sciences, 376, 17-34.